



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis serta kesamaan kesempatan yang sama sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa Daerah Kabupaten Morowali memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secara nyata dan berpotensi untuk dikelola menjadi usaha di segala bidang sehingga dibutuhkan pengelolaan informasi pasar kerja sebagai suatu sistem untuk mempertemukan kepentingan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya sebagai pemberi kerja dengan tenaga kerja sebagai pencari kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf G Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten merupakan kewenangan Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI
PASAR KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pasar Kerja adalah suatu tempat atau wadah untuk mempertemukan Pencari Kerja dan Pemberi Kerja.
2. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.
3. Perencanaan Pasar Kerja adalah proses penyusunan rencana Pasar Kerja secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
4. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
5. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
6. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

9. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Daerah.
10. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan Tenaga Kerja.
11. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
13. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
14. Pengusaha adalah:
 - a. orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
15. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Pasar Kerja;
- b. sistem Informasi Pasar Kerja;
- c. penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja; dan
- d. pembinaan dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN PASAR KERJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pasar Kerja.
- (2) Perencanaan Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Daerah.

- (3) Perencanaan Pasar Kerja paling rendah memuat:
 - a. informasi Tenaga Kerja;
 - b. persediaan Tenaga Kerja;
 - c. kebutuhan Tenaga Kerja;
 - d. jenjang pendidikan;
 - e. kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan;
 - f. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Ketenagakerjaan; dan
 - g. penyebarluasan Informasi Pasar Kerja.
- (4) Perencanaan Pasar Kerja menjadi dasar dan acuan bagi Perangkat Daerah terkait dan Perusahaan dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Perencanaan Pasar Kerja dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Perusahaan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perencanaan Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pasar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Perencanaan pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan IPK bersifat terpadu dalam satu sistem IPK.
- (2) Sistem IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan pengelola IPK;
 - b. mekanisme pengelolaan IPK; dan
 - c. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengelola

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan IPK.
- (2) Lembaga swasta berbadan hukum bekerjasama dengan Dinas dalam penyediaan laporan penempatan tenaga kerja untuk mendukung pengelolaan IPK.

- (3) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan Nasional dan sistem ketenagakerjaan Provinsi.

Pasal 9

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan IPK;
 - b. memberikan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyebarluaskan IPK.
- (2) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu tugas dari pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 11

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan IPK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga swasta berbadan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Lembaga swasta berbadan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelaporan pengelolaan IPK oleh Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pelayanan IPK meliputi:
 - a. informasi Pencari Kerja;
 - b. lowongan pekerjaan; dan
 - c. penempatan Tenaga Kerja.

- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
 - b. pendidikan dan Kompetensi Kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan Tenaga Kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib menyampaikan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada lingkup kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Penyampaian IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap minggu keempat bulan keempat.
- (3) Pelanggaran ketentuan pelaksanaan penyampaian IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengelolaan IPK dipublikasi kepada masyarakat melalui:

- a. media *online*;
- b. lembar bursa Tenaga Kerja;
- c. media cetak atau media elektronik;
- d. bursa Kerja; dan/atau
- e. pameran Kesempatan Kerja.

Pasal 16

Pengelola IPK dalam memberikan IPK menyediakan sarana media yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 17

- (1) Media *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berbentuk *website*.
- (2) Dinas membangun *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan informasi Bursa Kerja *Online* Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang tenaga kerja.

Pasal 18

- (1) Lembar bursa Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan papan bursa kerja atau papan pengumuman.
- (2) Papan bursa kerja atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada:
 - a. Dinas;
 - b. Kantor Camat; dan/atau
 - c. tempat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Media cetak atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan media di Daerah atau di luar wilayah Daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat Daerah.
- (2) Media sebagaimana dimaksud berupa surat kabar dan sejenis, serta radio dan televisi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan kegiatan bursa kerja.
- (2) Penyelenggaraan layanan kegiatan Bursa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelayanan penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 21

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum dapat menyelenggarakan Bursa Kerja dalam rangka penempatan Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Lembaga swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan Bursa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga swasta berbadan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bursa Kerja sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) dapat bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus sebagai pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bursa Kerja Khusus pada:
 - a. lembaga satuan pendidikan menengah;
 - b. lembaga satuan pendidikan tinggi; dan
 - c. lembaga pelatihan kerja.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama penyelenggaraan Bursa Kerja dengan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pameran Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan sarana untuk mempertemukan Pencari Kerja dan Pemberi Kerja.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Lembaga swasta berbadan hukum dapat menyelenggarakan Pameran Kesempatan Kerja.

Pasal 24

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dan mempublikasikan lowongan kerja pada Perusahaan.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 hari (sembilan puluh) hari kerja sebelum lowongan terisi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. nama Perusahaan dan/atau nama perseorangan berbadan hukum sebagai pihak Pemberi Kerja;
 - b. jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;

- c. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - d. syarat pengisian jabatan; dan
 - e. upah/gaji yang akan dibayarkan kepada Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pemberi Kerja tidak memberikan laporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyiapkan dan memberdayakan sarana dan prasana dalam pengelolaan IPK.

Pasal 26

Sarana pengelolaan IPK meliputi:

- a. peralatan komputasi;
- b. ruang layanan informasi dan pelaporan data; dan
- c. ruang administrasi.

Pasal 27

- (1) Prasarana pengelolaan IPK meliputi:
- a. sumber daya manusia aparatur;
 - b. sistem kelola administrasi dan informasi; dan
 - c. sumber dana.
- (2) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. instruktur pelatihan;
 - b. tenaga teknologi informasi;
 - c. tenaga operator komputer; dan
 - d. tenaga perencanaan Tenaga Kerja.
- (3) Sistem kelola administrasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan standar operasional prosedur; dan
 - b. penyediaan sistem pengelolaan IPK sebagai sistem komputasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (4) Sistem pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pameran Kesempatan Kerja di Daerah pada kegiatan tertentu.
- (2) kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau Hari Ulang Tahun Daerah.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja selain kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pameran Kesempatan Kerja di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Panitia Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pameran Kesempatan Kerja diikuti oleh Perusahaan berasal dari Daerah dan/atau dari luar Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penghargaan Peduli Tenaga Kerja.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan syarat dan kategori.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan kategori serta tata cara pemberian Penghargaan Peduli Tenaga Kerja diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat ikut serta dalam pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja pada tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

Pasal 32

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum dalam menyelenggarakan Pameran Kesempatan Kerja wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Syarat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. peserta kegiatan merupakan Perusahaan Pemberi Kerja; dan
 - b. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan;
 - c. rencana penempatan dari Pemberi Kerja; dan
 - d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dengan cara dan bentuk apapun.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas.
- (2) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan IPK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan IPK.
- (2) Pembinaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan tenaga ahli.

Pasal 36

- (1) Pembinaan pengelolaan IPK dilakukan terhadap:
 - a. sumber daya manusia aparatur pengelola IPK; dan
 - b. sumber daya manusia Perusahaan.
- (2) Bentuk pembinaan pengelolaan IPK berupa kompetensi teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kemampuan dalam menyusun sistem kelola administrasi dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pengusaha atau Pemberi Kerja menyampaikan laporan pengelolaan IPK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan rekapitulasi laporan pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Dinas menyampaikan hasil rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

Pasal 39

- (1) Bupati menyampaikan laporan pengelolaan IPK kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengawasan Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Oktober 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR: 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 72, 13/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

I. UMUM

Salah satu pelaku pembangunan ketenagakerjaan adalah Tenaga Kerja sehingga sangat terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia warga negara. Tenaga Kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis serta memiliki kesamaan kesempatan yang sama sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Daerah Kabupaten Morowali memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secara nyata dan berpotensi untuk dikelola menjadi usaha di segala bidang. Kenyataan saat ini bahwa Daerah Kabupaten Morowali merupakan salah satu Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang terkemuka mengenai tumbuh pesatnya Perusahaan sejalan dengan potensi Daerah ini. Pertumbuhan Perusahaan di Daerah ini seyogianya harus diikuti dan diimbangi dengan kemajuan pengelolaan Informasi Pasar Kerja sehingga Pencari Kerja yang memenuhi persyaratan justru akan menjadi penonton di Daerah sendiri, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada penciptaan kondusivitas di Daerah. Informasi Pasar Kerja sebagai suatu sistem untuk mempertemukan kepentingan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya sebagai Pemberi Kerja dengan Tenaga Kerja sebagai pencari kerja sangat penting untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bidang Tenaga Kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di dalam ketentuan Lampiran Huruf G Angka 2 Huruf c Undang-Undang ini, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten/kota merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota, sehingga perlu dijabarkan dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Cakupan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- e. Perencanaan Pasar Kerja;
- f. sistem Informasi Pasar Kerja;
- g. penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja; dan
- h. pembinaan dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur PTK.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “salah satu tugas dari pelaksana Penempatan Tenaga Kerja” adalah mengingat tugas pelaksana Penempatan Tenaga Kerja bukan hanya pelayanan IPK tetapi meliputi pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat lain sesuai kebutuhan adalah tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat khususnya pada wilayah yang berdekatan dengan Perusahaan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR...0279